

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI
PEMASYARAKATAN (BAPAS)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

AIS ANANTA ALYA ANGGRAIN
NIM. 11920722754

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Ais Ananta Alya Anggraini
 NIM : 11920722754
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, SH, MH

Sekretaris
 Yuni Harlina, SHI., M.Sy

Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H,

Penguji 2
 H. Nuraini Sahu, SH, MH



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Ais Ananta Alya Anggraini
 NIM : 11920722754
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, SH, MH

Sekretaris
 Yuni Harlina, SHI., M.Sy

Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H,

Penguji 2
 Hj. Nuraini Sahu, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati S. Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Ais Ananta Alya Anggraini

NIM : 11920722754

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

Perri Pirmansyah S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen LastFitriani S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Ais Ananta Alya Anggraini
 : 11920722754
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20 April 2000
 Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum
 : **Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Tulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Ais Ananta Alya Anggraini
NIM : 11920722754

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

As Ananta Alya Anggraini, (2023):

Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan pranata di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Tugas utama dari BAPAS yaitu menangani klien dewasa dan klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) lalu melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak, membimbing, membantu dan mengawasi. Namun pada faktanya hal tersebut tidak dilaksanakan kepada seluruh anak yang berhadapan dengan hukum

Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru Meliputi Tahap pra ajudikasi, Tahap ajudikasi, dan Tahap pasca ajudikasi yang belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembimbingan, karena pendampingan dan pembimbingan hanya dilaksanakan dengan cukup baik pada tahap pasca ajudikasi.

Faktor yang mempengaruhi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum terdapat banyak faktor yaitu koordinasi yang kurang antar instansi, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sulit dalam penerapan dan budaya Hukum masyarakat yang beranggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman.

Kata kunci : Pendampingan, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, BAPAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang dapat diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA PEKANBARU”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk Ayahanda Alm. Raimuna SE., S.SOS. dan Ibunda Tercinta Nurul Al Baniah. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bagian berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta Alm. Raimuna SE., S.SOS. dan Ibunda Tercinta Nurul Albaniah, kakak Gina Alya Anggraini dan adik tercinta Puwan Jelita yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a dan ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Peri Firmansyah, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Kepala BAPAS Kelas II Kota Pekanbaru, Ka. Subsidi BKA, beserta para staf yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.
9. Teruntuk teman seperjuangan Wulandasari, Antalya Wellington, selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan masukan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Desember 2023

Penulis

AIS ANANTA ALYA ANGGRAINI
NIM. 11920722754

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Lokasi penelitian	23
D. Subjek dan objek penelitian.....	23
E. Populasi dan Sampel.....	24
F. Jenis dan Sumber Data	25
G. Teknik Pengumpulan Data	26
H. Analisis Data.	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru	28
1. Tahap Pra Ajudikasi	29
2. Tahap Ajudikasi	33
3. Tahap Pasca Ajudikasi	45
B. Faktor yang mempengaruhi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.I Penelitian Terdahulu	21
Tabel III. 1 Populasi dan Sampel	24
Tabel IV.1 Pelaksanaan Pendampingan Pada Tahap Pra Ajudikasi.....	31
Tabel IV.2 Pelaksanaan Pendampingan Pada Tahap Ajudikasi	44
Tabel IV.3 Pelaksanaan Pendampingan Pada Tahap Pasca Ajudikasi	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.¹ Masa anak-anak adalah masa yang masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak. anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.²

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja terjadi oleh orang dewasa, bahkan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu berbagai cara pencegahan dan penanggulangan anak nakal perlu segera dilakukan³ yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.⁴

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000), h. 1
² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 4
³ Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012), h. 38.
⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah sangat bertugas penting dalam hal memberikan kebijakan yakni perlindungan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maka dari itu Pemerintah mengamanatkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk memberikan perlindungan kepada anak terkhusus anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini khususnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap ABH mulai dari tahap pra ajudikasi (tahap penyidikan), tahap ajudikasi (tahap persidangan atau penuntutan), sampai kepada tahap post ajudikasi. (tahap penjatuhan hukuman).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung. Karena anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendamping yang bisa menempatkan dirinya sebagai teman, sahabat, dan orang yang bisa mengurangi beban batin yang dialaminya. Sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keterangan yang lengkap.

Pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu tugas pokok Balai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Pelaksanaan standar bimbingan di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru mengalami beberapa permasalahan salah satunya karena jumlah sumber daya manusia dalam hal pembimbing kemasyarakatan yang masih kurang dari segi kuantitas keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan berpengaruh terhadap belum optimalnya kualitas bimbingan BAPAS Pekanbaru karena prosedur pendampingan tidak bisa sepenuhnya dijalankan Sesuai dengan standar.

Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP BAPAS Pekanbaru tahun 2021 jumlah klien anak yang mendapatkan pendampingan selama tahun 2021 hanya 57 klien dari 356 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan sebanyak 7 orang di tiap-tiap tingkatan yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri.⁶

Secara konsep dalam sistem Pemasyarakatan, BAPAS diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap seorang yang sedang bermasalah dengan hukum agar aparat penegak hukum tidak salah menjatuhkan hukuman. Dengan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan proses pembinaan, perbaikan diri dan reintegrasi di lingkungan masyarakat, BAPAS

⁵ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaha Ilmu, 2010), h. 103.

⁶ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapas Pekanbaru tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan memberikan perlindungan bagi anak agar pelaku tidak mengulang lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru ”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan data Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru adalah data pada tahun 2021, Penelitian dilakukan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas II Kota Pekanbaru dan berfokus pada tugas Pendampingan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang mempengaruhi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang akan diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah tugas pendampingan oleh BAPAS.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian- penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara akademis
 - 1) Untuk menambah wawasan penulis, serta diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Hukum Tata Negara;
- c. Secara Praktis
 - 1) Untuk menjadi informasi bagi masyarakat atas permasalahan Anak Yang berhadapan dengan hukum.
 - 2) Untuk menjadi masukan terhadap terhadap Lembaga Pemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teori

1. Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)

Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Berbicara batasan usia anak, ada beberapa pendapat ahli terkait hal tersebut, antara lain:

- a. Menurut Bismar Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁷
- b. Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.¹⁵

⁷ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin".⁸

Sedangkan beberapa para ahli juga memiliki berbagai pengertian tentang anak, antara lain:

- a. Menurut John Locke, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan”;
- b. Menurut Agustinus, “anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa”.

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi.⁹ Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.¹⁰

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup hidup yang sangat luas.¹¹

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, yaitu adanya kerjasama dan tanggung jawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung.¹²

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak seorang anak antara lain adalah :¹³

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), h. 12.

¹⁰ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), h. 6.

¹¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Cirebon: Mandar Maju, 2009), h. 1.

¹² Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 55.

¹³ *Ibid.*, h. 56.

berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spiritual, maupun kehidupan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak mendapatkan pendidikan khusus.¹⁴

- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga petugas gan.
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁴ *Ibid.*, h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya

2. Tugas dan Kewenangan BAPAS

Tugas kewenangan Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 55-56 dijelaskan bahwa:¹⁵

Pasal 55

- (1) Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien diselenggarakan oleh BAPAS.
- (2) BAPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan Klien;
 - b. pemberian program; dan
 - c. pengakhiran.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap pra ajudikasi sampai dengan tahap pasca ajudikasi dan bimbingan lanjutan.
- (4) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 55-56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.
- (6) Kegiatan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil Litmas.

Salah satu tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan yaitu pendampingan secara khusus memiliki aturan tertentu yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham nomor PAS-09.PR.01.02 tahun 2016 tentang standar bimbingan klien Pemasarakatan, mengatur tentang sistem, mekanisme dan prosedur bimbingan klien Pemasarakatan baik klien anak maupun klien dewasa dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum Kategori usia ≤ 12 tahun¹⁶
 - a. Pekerja sosial menginisiasi kontak dan komunikasi dengan penyidik dan PK BAPAS terkait anak usia di bawah 12 tahun yang tidak dapat diproses, sehubungan anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - b. Pekerja sosial melakukan advokasi dan memberikan pertimbangan kepada penyidik agar anak tetap berada di keluarga sebelum pengambilan keputusan dilaksanakan oleh pekerja sosial, penyidik, dan PK BAPAS.
 - c. Dalam hal situasi lingkungan yang mengancam keselamatan anak pekerja sosial melakukan advokasi dan memberikan pertimbangan kepada penyidik agar anak dapat dititipkan sementara di LPKS sebelum pengambilan keputusan dilaksanakan oleh pekerja sosial, penyidik, dan

¹⁶ Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham nomor PAS-09.PR.01.02 tahun 2016 tentang standar bimbingan klien Pemasarakatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PK BAPAS.¹⁷

- d. Pekerja Sosial, PK BAPAS, dan penyidik melakukan koordinasi dan pertemuan bersama untuk mengambil keputusan sebagaimana inisiasi dan fasilitasi penyidik.
 - e. Keputusan pertemuan, berupa:
 - 1) Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
 - 2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS.
 - f. Pekerja sosial menerima berita acara hasil keputusan.
 - g. Hasil keputusan diserahkan oleh penyidik ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
 - h. Hasil keputusan dapat ditindaklanjuti oleh penyidik selama menunggu penetapan pengadilan.
 - i. Selama menunggu penetapan pengadilan, anak ditempatkan di keluarga atau LPKS atau kesepakatan dan tanggung jawab bersama penyidik, PK BAPAS dan Pekerja Sosial yang tertuang dalam berita acara.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum Kategori usia 12-18 tahun¹⁸
 - a. Pekerja sosial melakukan pendekatan kepada keluarga untuk mendapatkan kesediaan dari keluarga untuk didampingi. (terlampir formulir permohonan pendampingan sosial dari keluarga dan formulir *informed consent*).

¹⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham nomor PAS-09/PR.01.02 tahun 2016 tentang standar bimbingan klien Pemasarakatan

¹⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham nomor PAS-09/PR.01.02 tahun 2016 tentang standar bimbingan klien Pemasarakatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pekerja sosial melakukan asesmen (komprehensif dan melibatkan berbagai profesi sesuai kebutuhan).¹⁹
- c. Pekerja sosial membuat laporan sosial untuk diteruskan kepada penyidik sebagai bahan pertimbangan pada pelaksanaan diversifikasi.
- d. Memberikan dampingan perlindungan psikososial anak, dengan dilengkapi surat kuasa orang tua/wali anak, meliputi:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan pihak yang dilibatkan untuk mendorong dapat dilakukan upaya diversifikasi.
 - 2) Mengupayakan diversifikasi antara pelaku, korban, dan saksi.
 - 3) Mendampingi dan ikut serta dalam pelaksanaan diversifikasi.
- e. Pekerja sosial menerima laporan hasil pelaksanaan diversifikasi dari penyidik.
- f. Dalam hal pelaksanaan diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, maka pekerja sosial selanjutnya melakukan pendampingan ke tahap penuntutan dengan melakukan upaya diversifikasi, meliputi:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan pihak yang dilibatkan untuk mendorong dapat dilakukan upaya diversifikasi.
 - 2) Mengupayakan mediasi antara pelaku, korban, dan saksi.
 - 3) Mendampingi dan ikut serta dalam pelaksanaan diversifikasi.
- g. Dalam hal pelaksanaan diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, maka pekerja sosial selanjutnya melakukan pendampingan ke tahap pengadilan dengan mendorong upaya diversifikasi, meliputi :
 - 1) Pekerja sosial melakukan koordinasi dan advokasi sosial dengan

¹⁹ Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham nomor PAS-09/PR.01.02 tahun 2016 tentang standar bimbingan klien Pemasarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pihak yang dilibatkan untuk mendorong upaya diversi.
- 2) Penyertaan laporan sosial yang dilimpahkan kepada pengadilan bersama dengan berkas dari kejaksaan.
- h. Pendampingan pelaksanaan proses sidang pengadilan dan putusan hakim, meliputi :²⁰
- 1) Menerima surat permintaan pendampingan dalam proses sidang dari ABH dan keluarga, yang dituangkan ke dalam form kuasa pendampingan.
 - 2) Membuat laporan sosial awal dan lanjutan berdasarkan hasil asesmen sebagai bahan pertimbangan hakim.
 - 3) Memberikan dukungan khusus sesuai kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki kendala bahasa.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi sesuai permasalahan.
 - 5) Mendampingi pelaksanaan proses sidang.
 - 6) Memberikan masukan kepada jaksa untuk menempuh titipan sementara anak di LPKS selama proses peradilan berjalan.
 - 7) Koordinasi dengan jaksa untuk segera melaksanakan isi putusan pengadilan.

²⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham nomor PAS-09/PR.01.02 tahun 2016 tentang standar bimbingan klien Pemasarakatan

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.²¹

Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.²²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta:Penerbit Djambatan, 2000, hlm. 22.

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010, hlm 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA :

- a. Undang-Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori: ²³
 - 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana
 - 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban)
 - 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)
- b. Penjatuhan sanksi menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. ²⁴
- c. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi patokan untuk ditulis dalam penelitian ini. Untuk dari hasil penggalian data yang sudah dikerjakan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi terdapat judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi yang hampir sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Picta Dodhy Putranto, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2010, *Tugas Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Surakarta*, pada penelitian ini membahas Bagaimanakah Tugas Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Surakarta apakah faktor penghambat Tugas Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Surakarta, sedangkan penelitian penulis Sedangkan penulis membahas Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru

²⁵ Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rezki Alfianti, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015 *Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, pada penelitian ini membahas Tugas pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam pelaksanaan restorative justice, melakukan pendampingan, pembimbingan serta melakukan penelitian dan memberikan pelaporan melalui LITMAS untuk memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan restorative justice, sedangkan penelitian penulis membahas Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru.
3. Selly Oktaviani, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017, *Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak*, pada penelitian ini membahas Balai pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi balai pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahapan pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi, sedangkan penelitian penulis berfokus Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru.

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Picta Dody Pujiyanto, (2010), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret	Tugas Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Pemasarakatan Surakarta	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal Sedangkan penulis membahas Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru
Rezki Alfianti, (2015), Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin	Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami oleh Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal Sedangkan penulis membahas Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru
Sey Oktavia ni, (2017), Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin	Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami oleh Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tugas pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penulis membahas mengenai Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.²⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.²⁷ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian

²⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok : Kencana, 2016), h. 16.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. ke-12, h. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastakaan/ peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya penerapan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan dengan pendekatan hukum empiris dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Candradimuka No. 01 Pekanbaru Riau Kode Pos : No. Telp / Fax : (0761) BAPASpku@gmail.com.. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru ialah karena adanya masalah tentang Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru.

D. Subjek dan objek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru dan Anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Pekanbaru Tahun 2021, Peneliti memilih untuk melakukan penelitian kepada beberapa sumber tersebut karena di Kota Pekanbaru Tahun 2021 banyak terjadi kasus Anak yang berhadapan dengan hukum namun masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minim mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Dengan melakukan penelitian terhadap beberapa sumber tersebut, kiranya dapat membantu memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dengan berbagai sudut pandang.

Dan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru, karna di tempat tersebut merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan pendampingan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁸ Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode sampel yang digunakan pada skripsi ini adalah *random sampling*.

Tabel III. 1 Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru	7	3	46%
2	Anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Pekanbaru Tahun 2021	356	35	10%

Sumber : Data dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Tahun 2023

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. ke-5, h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.²⁹ Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Adapun data sekunder dari penelitian kami ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan-peraturan tentang Tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),h. 98

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-6,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain- lain.¹⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru.³¹
2. Wawancara, adalah situasi tugas antara pribadi bertatap muka ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³²
3. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.³³
4. Studi Pustaka, yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Lembaga Pemasarakatan, dan eksistensi payung hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.³⁴
5. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam

³¹ *Ibid.*, h. 176

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82

³³ *Ibid.*, h. 82

³⁴ *Ibid.*, h. 83

bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.³⁵

H. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis kualitatif adalah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengolahnya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ *Ibid.*, h. 83

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), C.1. ke-4, h. 77

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru Meliputi Tahap pra ajudikasi, yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum. Dalam tahap ini peran Balai Pemasarakatan Pekanbaru melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak kepolisian. Tahap ajudikasi, yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum telah memasuki proses persidangan. Pada tahap ini Balai Pemasarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan adalah mendampingi Anak Yang berhadapan dengan hukum yang menjadi kliennya dalam setiap proses persidangan. Tahap pasca ajudikasi, yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan Anak Yang berhadapan dengan hukum diputus oleh hakim. belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembimbingan, karena pendampingan dan pembimbingan hanya dilaksanakan dengan cukup baik pada tahap pasca ajudikasi.
2. Faktor yang mempengaruhi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum yaitu koordinasi yang kurang antar instansi, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak sulit dalam penerapan dan budaya Hukum masyarakat yang beranggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Semua pembimbing kemasyarakatan harus diberikan pelatihan ilmu atau keahlian konseling, supaya dalam memberikan pembimbingan pada klien anak PK BAPAS dapat memberikan bimbingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien anak.
2. Anggaran untuk melaksanakan bimbingan kemandirian perlu ditingkatkan, supaya ada beberapa jenis latihan keterampilan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan klien anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS. Badan Pusat Statistik, 2012.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta:Penerbit Djambatan, 2000.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* Yogyakarta: Andi Offset,2018.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan* Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2012.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 32.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing 2005.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Jakarta : Grasindo, 2012.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Riant Nugroho. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka. Pelajar. 2014.
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, h. 133.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013.
- Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2009.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Jurnal/kamus/makalah

- Arie Afzal, Abdul Rohman, *Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan*, *Jurnal of Accounting* Volume 1 No 2 Hlm 09, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Picta Dodhy Putranto, “*Tugas Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Surakarta*”, Skripsi Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret , 2010.

Rezki Alfianti, “*Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, Skripsi Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015.

Selly Oktaviani, “*Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak*”, Skripsi Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017.

Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham nomor PAS-09.PR.01.02 tahun 2016

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآبة الشريعة والقنون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/5092/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AIS ANANTA ALYA ANGGRAINI
 NIM : 11920722754
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Babas Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email: dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53403

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari: **Dekan Fakultas Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/5092/2023 Tanggal 22 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AIS ANANTA ALYA ANGGRAINI |
| 2. NIM/KTP | : | 11920722754 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | GRAHA RAJAWALI BLOK M.04 |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Agustus 2023



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH RIAU
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU
Jalan Candradimuka No.1, Telp . (0761) 65322Pekanbaru – 28294
Email : baspaku@gmail.com

Nomor : W4.PAS.PAS.9.UM.01.01-137
Lampiran : -
Hal : Telah selesai melaksanakan Penelitian
di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

23 Agustus 2023

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di - Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : **503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53403** tanggal 2 Agustus 2023 perihal surat Izin Penelitian An. Ais Ananta Alya Anggraini, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan	Asal universitas
1	Ais Ananta Alya Anggraini	11920722754	Ilmu Hukum	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru Pada tanggal 04 Agustus 2023 s/d Selesai.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Patta Helena
NIP. 197304211993032001

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET PENELITIAN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS) KOTA PEKANBARU

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang penulis susun dalam rangka pelaksanaan penelitian. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan tidak akan mempengaruhi kedudukan maupun jabatan, mengingat kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Sdr akan kami jaga.

IDENTITAS RESPONDEN

Isilah identitas diri saudara dengan keadaan yang sebenarnya :

nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu/Sdr. 1. Ada

2. Tidak ada

Pendampingan tahap pra ajudikasi	Ada	Tidak ada
melakukan upaya diversifikasi sejak anak diduga melakukan tindak pidana		
koordinasi unsur- unsur yang terdapat dalam masyarakat (keluarga klien, masyarakat, kelompok kerja jejaring sosial, LSM, dsb)		
Pelaksanaan program pelayanan, perawatan, Asesmen, Dan monitoring pada tahanan Anak di rutan		

Pendampingan tahap ajudikasi	Ada	Tidak ada
Menyampaikan dan menjelaskan LITMAS		
Berdiskusi dengan hakim		
Memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan klien Anak dan keluarganya		
Pendampingan tahap pasca ajudikasi	Ada	Tidak ada
Pengawasan terhadap putusan pengadilan		
Proses pembinaan di Lapas Anak		
Pembinaan klien masyarakatan		

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA PEKANBARU

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru. Pertanyaan ini hanya digunakan untuk penelitian. Oleh karena itu besar harapan saya kepada Bapak/Ibu bersedia menjawab pertanyaan dengan sejujurnya dan sesuai kenyataan yang terjadi. Identitas mahasiswa:

Nama : Ais Ananta Alya Anggraini
 NIM : 11920722754
 Fak/Jur/ : Univ Syariah Dan Hukum/Ilmu Hukum/UIN Suska Riau

Berikut pertanyaannya:

1. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah proses dan mekanisme pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah proses pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapat ancaman pidana?
4. Apa sajakah Tugas dan bentuk partisipasi pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru pada tahap diversifikasi?
5. Apa sajakah Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru pada tahap adjudikasi dan bagaimana prosesnya?
6. Apa sajakah Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru pada tahap pasca adjudikasi?
7. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.